



**BERSINAR**

*Percaya, Gembira, Responsif, Amanah, Berkualitas, Terbuka, Akuntabel, Berprestasi*

# LAPORAN KINERJA


## PENGADILAN AGAMA SLAWI




# TAHUN 2024



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

 (0283) 491048

 [www.pa-slawi.go.id](http://www.pa-slawi.go.id)

Jalan Gajahmada Nomor 6 Kalisapu, Slawi, Kabupaten Tegal

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024** ini disusun berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : **4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023**, perihal Penyampaian Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen LKjIP merupakan salah satu bagian dari SAKIP yang menyajikan informasi dan data kinerja Pengadilan Agama Slawi selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024, sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.Si**  
*Ketua Pengadilan Agama Slawi*

Kami telah berupaya secara maksimal agar LKJIP ini dapat memenuhi standar yang telah ditentukan sebagai mana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Surat MENPANRB Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan.

Kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP ini, kami ucapkan terima kasih.

Slawi, Januari 2025  
Ketua,



Info Lebih Lanjut hubungi

**(0283) 491048**



Atau klik profil kami di situs:

**[www.pa-slawi.go.id](http://www.pa-slawi.go.id)**

**Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.Si**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## VISI

*"Terwujudnya Pengadilan Agama Slawi Yang Agung"*

## MISI

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Slawi;
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan se-wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi;
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Slawi;
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi hukum pada Pengadilan Agama Slawi.

# SASARAN STRATEGIS


SASARAN STRATEGIS 1				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
Indikator		Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99,8%	91,32%	91,5%
c.	Persentase penurunan sisa perkara	10%	8,68%	86,8%
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	96%	95,89%	99,88%
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	80%	60%	75%
f.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	85%	83,33%	98%
g.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	97,01%	98,98%
Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				92,88%

SASARAN STRATEGIS 2				
Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian Perkara				
Indikator		Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100%	90%	90%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%	17,26%	86,3%
c.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
d.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100%	100%	100%
Capaian Sasaran Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian Perkara				94,08%

SASARAN STRATEGIS 3				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
Indikator		Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase perkara prodeo yang diterima	100%	100%	100%
b.	Persentase Perkara yang disidangkan di Luar	100%	100%	100%
c.	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) yang di selesaikan	98%	98%	100%
d.	Persentase layanan bantuan hukum bagi masyarakat golongan tertentu	100%	100%	100%
Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat				100%

SASARAN STRATEGIS 4				
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				
Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		75%	66,67%	88,89%
Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				88,89%

# DIPA



## DIPA 01 MAHKAMAH AGUNG RI

Anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Slawi yang bersumber dari Mahkamah Agung RI untuk tahun 2024 sebesar **Rp. 19.410.633.000,-** (sembilan belas miliar empat ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)



## DIPA 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Slawi yang bersumber dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk tahun 2024 sebesar **Rp. 110.780.000,-** (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

## RINCIAN PEMBAGIAN ANGGARAN DIPA 01 MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2024



**Belanja Pegawai**

**Rp 5.408.203.000**



**Belanja Modal**

**Rp 12.200.613.000**



**Belanja Barang**

**Rp 1.801.817.000**

# PERNYATAAN TELAH DI REVIU PENGADILAN AGAMA SLAWI

“

Dengan ini kami menyatakan telah mereviu **Laporan Kinerja Pengadilan Agama Slawi** tahun anggaran 2024 sesuai pedoman atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama Slawi. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan secara terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan ini.



Ketua Pengadilan Agama Slawi

Dr. Hj. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.Si.



Info Lebih Lanjut hubungi

**(0283) 491048**



Atau klik profil kami di situs:

**[www.pa-slawi.go.id](http://www.pa-slawi.go.id)**



# DAFTAR *Isi*

## **KATA PENGANTAR**

**01**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

**01**

## **DAFTAR ISI**

**01**

## **PERNYATAAN TELAH DI REVIU**

**01**

## **BAB I. PENDAHULUAN**

**01**

Berisi Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sistematika Penyajian

## **BAB II. PERENCANAAN & PENETAPAN KINERJA**

**01**

Berisi Rencana Strategis 2020-2024, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Tujuan Pokok, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2024, Penetapan Kinerja Tahun 2024

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

**01**

Berisi Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, Pencatatan Uang Titipan Pihak ke-3/Panjar Biaya Perkara

## **BAB IV. PENUTUP**

**01**

Berisi Kesimpulan dan Rekomendasi

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**01**

PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IA

MAHKAMAH AGUNG

# BAB I PENDAHULUAN

# LATAR BELAKANG

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Slawi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan Peraturan Presiden No 29 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta Permenpan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan faktor penting pelayanan publik. Langkah tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Dalam mewujudkan hal tersebut maka Pengadilan Agama Slawi perlu untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang baik dan dipercaya publik. Dengan demikian menjadikan Pengadilan Agama Slawiyang akuntabel dalam melaksanakan aktifitas, responsif, transparan dan di percaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

# KEDUDUKAN


Pengadilan Agama Slawi Kelas IA berkedudukan di Kabupaten Tegal dengan alamat Jalan Gajah Mada Po. Box 34 Slawi Phone (0283) 491048 Fax (0283) 491476 Slawi 52416 Website : <http://www.pa.slawi.go.id> E-mail : [paslawiayu@ghmail.com](mailto:paslawiayu@ghmail.com). Pengadilan Agama Slawi salah satu dari 36 Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, Pengadilan Agama Slawi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I nomor 207 tahun 1986. Pembangunan gedung Pengadilan Agama Slawi diresmikan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 1987 M bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqodah 1407 H. Dan pada tanggal 1 November 1987 Kantor Pengadilan Agama Slawi Kelas IA mulai melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tegal.

Pengadilan Agama Slawi berdiri kokoh terletak di jalan Gajah Mada Po. Box 34 Slawi seluas 3.196 m<sup>2</sup> (34 m x 47 m x 2 lantai), diatas tanah seluas 4.139 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 1.500 m<sup>2</sup> tanah milik Mahkamah Agung R.I dan tanah seluas 2.639 m<sup>2</sup> perolehan hibah dari Pemerintah Kabupaten Tegal pada tanggal 11 Januari 2016.

**Wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi meliputi 18 Kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan**

## WILAYAH HUKUM

**Kecamatan Slawi**  
**Kecamatan Dukuwaru**  
**Kecamatan Lebaksiu**  
**Kecamatan Adiwena**  
**Kecamatan Dukuhturi**  
**Kecamatan Pangkah**  
**Kecamatan Talang**  
**Kecamatan Kramat**  
**Kecamatan Tarub**  
**Kecamatan Pagerbarang**  
**Kecamatan Kedungbanteng**  
**Kecamatan Balapulang**  
**Kecamatan Bumijawa**  
**Kecamatan Bojong**  
**Kecamatan Margasari**  
**Kecamatan Warureja**  
**Kecamatan Jatinegara**



# TUGAS POKOK

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa :

**“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah”**

## FUNGSI

1



### Fungsi mengadili (judicial power)

memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang meniadikewenangan Pengadilan Agama diwilayah hukum masing-masing. (pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

2



### Fungsi pengawasan

mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh jajarannya. (vide: pasal 53 ayat Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

3



### Fungsi Pembinaan

yaitu memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan kepada jajarannya baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan dan administrasi umum. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

4



### Fungsi Administratif

memberikan pelayanan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya Dan memberikan pelayanan Administrasi Umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama ( Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanadan Bidang Umum dan Keuangan)


5



### Fungsi Nasihat

memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah diwilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

# Struktur Organisasi



# SISTEMATIKA PENYAJIAN

## **BAB I** **Pendahuluan**

1

menjelaskan secara singkat latarbelakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

## **BAB III** **Akuntabilitas** **Kinerja**

3

menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Agama Slawi dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis 2023

## **BAB II** **Perencanaan** **Kinerja**


2

menjelaskan secara ringkas reviu rencana strategis Pengadilan Agama Slawi Kelas IA Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja 2023.

## **BAB IV** **Penutup**

4

menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Slawi Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang



# **BAB II**

## **PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

**Rencana Strategis Pengadilan Agama Slawi Tahun 2020-2024 merupakan pernyataan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.**

**Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Slawi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2020-2024.**

**Mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2020 ini merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.**

**Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Slawi mengacu pada “Blue Print (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Slawi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.**

**Dalam Reviu Renstra Pengadilan Agama Slawi tahun 2024 dilakukan penyesuaian kinerja baik yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan teknis yustisial maupun administrasi umum. Adapun dibagian Administrasi umum pada tahun 2024 ini telah melakukan kegiatan penataan kelolaan administrasi Kepegawaian, tata persuratan, Pengelolaan keuangan APBN dan Penata kelolaan administrasi Barang Milik Negara (BMN).**



## VISI

### “Terwujudnya Pengadilan Agama Slawi yang Agung”

- Terwujudnya : adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan (output) dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut (outcome).
- Pengadilan Agama Slawi : Salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang dimajukan oleh masyarakat dengan berprinsip pada azas sederhana, cepat dan biaya ringan, lembaga tersebut di bawah lingkungan Mahkamah Agung R.I

Melalui visi ini, Pengadilan Agama Slawi ingin menjadikan Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



## MISI

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Slawi;
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan se-wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi;
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Slawi;
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi hukum pada Pengadilan Agama Slawi.

# SASARAN STRATEGIS

1. Terdaftarnya perkara secara tertib dan cepat.
2. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana.
3. Tertibnya putusan atau penetapan pengadilan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan sertadapat dilaksanakan (eksekutable).
4. Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.
5. Diterimanya akta cerai dan salinan putusanatau penetapan pengadilan oleh para pihakyang berkepentingan.
6. Diberikannya pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat.
7. Terlaksananya tindak lanjut pengaduan
8. Terwujudnya aparatur peradilanAgama yang kapabel.
9. Meningkatnya jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi Kepegawaian.
10. Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang milik negara dan Perpustakaan kantor.
11. Meningkatnya plafon anggaran DIPA dan realisasi anggaran serta administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel.
12. Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan proporsional pada semua level jabatan.

# PROGRAM UTAMA

1

## **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.**

meliputi Belanja Pegawai dan Uang Makan Belanja Barang Operasional dan Belanja Barang non Operasional

2

## **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I.**

meliputi belanja Modal, kedua Program tersebut bersumber dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

3

## **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

meliputi Penyelesaian perkara Prodeo, Pelaksanaan Sidang Keliling, dan Pelayanan Pos Bantuan Hukum.

# Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Slawi telah melakukan reuiu Indikator Utama tahun 2023 melalui surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : W11-A34/30/OT.01.2/I/2023 tanggal 2 Januari 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Laporan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah Laporan jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan dimunutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun bejalan yaitu perkara voluntaier</li> </ul> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d) Persentase perkara yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang memenuhi syarat diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang diajukan secara diversi</li> </ul> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e) Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;"><u>INDEX KEPUASAN PENCARI KEADILAN</u></p> <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Suvey kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus <math>\geq 80</math></li> </ul> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</li> <li>Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b) Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>-etting plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung- gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase salinan putusan yang telah di minutasai / dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tepat waktu sesuai SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.</li> <li>Minutasi adalah proses penyusunan putusan yang dilakukan oleh panitera Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan penandatanganan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan berserta publikasi putusan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b) Persentase Salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>SEMA 2 Tahun 2014 pada Tk.Banding dan Tk Pertama.</li> <li>Jumlah putusan adalah perkara minutasai yang sudah diputus/dikirimkan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c) Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c) Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</li> <li>• Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.</li> <li>• Identitas Hukum : Orang/Anak yang status hukumnya tidak jelas.</li> <li>• Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</li> </ul>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil di eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata dan TUN yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

# ***Rencana Kinerja***

**TAHUN 2024**

Rencana Kinerja Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama

# Penetapan Kinerja

## TAHUN 2024

Penetapan kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari "Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035" telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99,8 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80 %
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan	85 %
		g. Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %
		c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	98 %
		d. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	75 %



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS**  
**KINERJA**

# CAPAIAN KINERJA

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Agama Slawi tahun 2023.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99,8 %		
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10 %		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96 %		
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80 %		
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan	85 %		
		g. Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98 %		
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %		
		c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %		
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %		
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	98 %		
		d. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	75 %		



# A. INDIKATOR PRESENTASE PENYELESAIAN SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN

TAHUN	SISA TAHUN LALU	DISELESAIKAN	PERSENTASE
2014	1071	PERKARA 1070	99,90 %
2015	990	PERKARA 987	99,90 %
2016	930	PERKARA 926	99,90 %
2017	954	PERKARA 949	99,49 %
2018	820	PERKARA 819	99,88 %
2019	792	PERKARA 791	99,90 %
2020	400	PERKARA 400	100,00 %
2021	385	PERKARA 385	100,00 %
2022	472	PERKARA 472	100,00 %
2023	328	PERKARA 328	100,00 %

## B. INDIKATOR PROSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN

TAHUN	PERKARA YG DITANGANI		DISELESAIKAN		PRESENTASE
2014	4909	PERKARA	3919	PERKARA	79,80 %
2015	4728	PERKARA	3798	PERKARA	80,00 %
2016	4771	PERKARA	3817	PERKARA	80,00 %
2017	5009	PERKARA	4189	PERKARA	83,60 %
2018	5032	PERKARA	4240	PERKARA	84,26 %
2019	5275	PERKARA	4875	PERKARA	92,42 %
2020	4572	PERKARA	4187	PERKARA	91,57 %
2021	4931	PERKARA	4459	PERKARA	90,67 %
2022	4630	PERKARA	4302	PERKARA	92,92 %
2023	4378	PERKARA	3998	PERKARA	91,32 %



## C. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MAKSIMAL 5 BULAN

TAHUN	PERKARA YG DITANGANI		DISELESAIKAN < 5 BULAN		PERSENTASE
2014	490	PERKARA	1690	PERKARA	34,40 %
2015	4728	PERKARA	1537	PERKARA	32,50 %
2016	4771	PERKARA	2000	PERKARA	41,90 %
2017	5009	PERKARA	2244	PERKARA	44,70 %
2018	5032	PERKARA	3613	PERKARA	71,80 %
2019	5275	PERKARA	4524	PERKARA	85,76 %
2020	4572	PERKARA	4174	PERKARA	91,29 %
2021	4931	PERKARA	4459	PERKARA	90,67 %
2022	4630	PERKARA	4284	PERKARA	99,58 %
2023	4378	PERKARA	3988	PERKARA	99,75 %

## **D. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN LEBIH DARI 5 BULAN.**

ADAPUN ALASAN ADANYA PERKARA YANG DISELESAIKAN LEBIH DARI 5 BULAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. TEGUR BIAYA
2. PANGGIL LEWAT MESS MEDIA
3. PANGGIL TABAYUN

<b>TAHUN</b>	<b>PERKARA YG DITANGANI</b>	<b>DISELESAIKAN &lt; 5 BULAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b>2014</b>	<b>4909 PERKARA</b>	<b>2229 PERKARA</b>	<b>45,40 %</b>
<b>2015</b>	<b>4728 PERKARA</b>	<b>2261 PERKARA</b>	<b>47,82 %</b>
<b>2016</b>	<b>4771 PERKARA</b>	<b>1817 PERKARA</b>	<b>38,08 %</b>
<b>2017</b>	<b>5009 PERKARA</b>	<b>2244 PERKARA</b>	<b>44,79 %</b>
<b>2018</b>	<b>5032 PERKARA</b>	<b>626 PERKARA</b>	<b>12,44 %</b>
<b>2019</b>	<b>5275 PERKARA</b>	<b>351 PERKARA</b>	<b>6,65 %</b>
<b>2020</b>	<b>4572 PERKARA</b>	<b>13 PERKARA</b>	<b>0,28 %</b>
<b>2021</b>	<b>4430 PERKARA</b>	<b>29 PERKARA</b>	<b>3,68 %</b>
<b>2022</b>	<b>4630 PERKARA</b>	<b>18 PERKARA</b>	<b>0,42 %</b>
<b>2023</b>	<b>4378 PERKARA</b>	<b>10 PERKARA</b>	<b>0,25 %</b>



## **E. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM**

<b>TAHUN</b>	<b>PERKARA YG KASASI DAN PK</b>	<b>JUMLAH PERKARA BANDING YG DIPUTUS</b>	<b>PERSENTASE YG TDK KASASI DAN PK</b>
2014	4 PERKARA	8 PERKARA	50 %
2015	2 PERKARA	6 PERKARA	66 %
2016	2 PERKARA	6 PERKARA	66 %
2017	2 PERKARA	5 PERKARA	50 %
2018	0 PERKARA	4 PERKARA	100 %
2019	2 PERKARA	10 PERKARA	99 %
2020	0 PERKARA	6 PERKARA	100 %
2021	5 PERKARA	10 PERKARA	99 %
2022	2 PERKARA	9 PERKARA	99 %
2023	6 PERKARA	11 PERKARA	99 %

## **F. INDIKATOR PERSENTASE BERKAS YANG DIREGISTER DAN SIAP DIDISTRIBUSIKAN KE MAJELIS.**

<b>TAHUN</b>	<b>PERKARA YG TELAH DIDISTRIBUSIKAN</b>	<b>JUMLAH PERKARA YANG MASUK</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b>2014</b>	<b>990 PERKARA</b>	<b>3919 PERKARA</b>	<b>100 %</b>
<b>2015</b>	<b>990 PERKARA</b>	<b>3738 PERKARA</b>	<b>100 %</b>
<b>2016</b>	<b>630 PERKARA</b>	<b>3841 PERKARA</b>	<b>100 %</b>
<b>2017</b>	<b>954 PERKARA</b>	<b>4055 PERKARA</b>	<b>100 %</b>
<b>2018</b>	<b>820 PERKARA</b>	<b>4212 PERKARA</b>	<b>100 %</b>
<b>2019</b>	<b>792 PERKARA</b>	<b>4483 PERKARA</b>	<b>100%</b>
<b>2020</b>	<b>4.172 PERKARA</b>	<b>4.172 PERKARA</b>	<b>100 %</b>
<b>2021</b>	<b>4.546 PERKARA</b>	<b>4.546 PERKARA</b>	<b>100 %</b>
<b>2022</b>	<b>4.630 PERKARA</b>	<b>4.630 PERKARA</b>	<b>100 %</b>
<b>2023</b>	<b>4.378 PERKARA</b>	<b>4.378 PERKARA</b>	<b>100 %</b>



# G. INDIKATOR RASIO MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA

TAHUN	JUMLAH MAJELIS HAKIM	JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI	RASIO
2014	10 MAJELIS	4909 PERKARA	1 : 491
2015	8 MAJELIS	4728 PERKARA	1 : 591
2016	7 MAJELIS	4771 PERKARA	1 : 638
2017	7 MAJELIS	5009 PERKARA	1 : 715
2018	6 MAJELIS	5032 PERKARA	1 : 838
2019	9 MAJELIS	5275 PERKARA	1 : 586
2020	9 MAJELIS	4372 PERKARA	1 : 486
2021	9 MAJELIS	4931 PERKARA	1 : 547
2022	8 MAJELIS	4.405 PERKARA	1 : 551
	2 HAKIM TUNGGAL	225 PERKARA	1 : 225
2023	6 MAJELIS	4.195 PERKARA	1 : 669
	2 HAKIM TUNGGAL	188 PERKARA	1 : 94

# H. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN

TAHUN	JUMLAH PERKARA PRODEO	JUMLAH PERKARA PRODEO YANG DIPUTUS	PERSENTASE
2014	2 PERKARA	2 PERKARA	100 %
2015	5 PERKARA	5 PERKARA	100 %
2016	6 PERKARA	6 PERKARA	100 %
2017	6 PERKARA	6 PERKARA	100 %
2018	5 PERKARA	5 PERKARA	100 %
2019	10 PERKARA	10 PERKARA	100 %
2020	10 PERKARA	10 PERKARA	100 %
2021	10 PERKARA	10 PERKARA	100 %
2022	10 PERKARA	10 PERKARA	100 %
2023	20 PERKARA	20 PERKARA	100 %



# ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

## Analisis keberhasilan

1. Terwujudnya pengelolaan administrasi penanganan perkara secara tertib dan professional.
2. Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan baik.
3. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah yang memerlukan khususnya dalam kegiatan sosialisasi pelayanan itsbat nikah di 18 Kecamatan se-wilayah Kabupaten Tegal.
4. Terselenggaranya tatakelola administrasi umum yang meliputi Bagian Kepegawaian dan Ortala, Bagian Umum dan Keuangan serta bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti.
5. Input data dan Sinkronisasi data pada aplikasi SIPP secara rutin.
6. Terselenggaranya kegiatan rapat rutin dan pembinaan bagi seluruh Pegawai dalam rangka evaluasi kinerja dan peningkatan kemampuan SDM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

## Analisis kegagalan

Tidak adanya indikator untuk mengukur akseptabilitas atau tingkat kepuasan para pencari keadilan atas putusan dan pelayanan Pengadilan Agama Slawi

## Analisis Sumber Daya

1. Terbatasnya jumlah SDM yang tersedia di Pengadilan Agama Slawi, sehingga tidak seimbang antara beban kerja dan beban kerja. Baik di bagian Kepaniteraan maupun di bagian Kesekretariatan.
2. Perlunya peningkatan kemampuan dan profesionalisme SDM agar mampu melaksanakan tugasnya secara professional.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu langkah – langkah strategis antara lain sebagai berikut :

- Perlunya penambahan pegawai Kesekretariatan dan Kepaniteraan.
- Perlunya mengikut sertakan para Pegawai yang berkompeten mengikuti bimtek dan kegiatan pelatihan yang terkait dengan kinerja.
- Melakukan kegiatan diklat ditempat kerja secara continue.

## Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

1. Adanya SOP yang jelas yang membagi tugas dan kewenangan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Slawi.
2. Semangat kerja yang keras sehingga walaupun jumlah pegawai terbata sdapat menyelesaikan tugas tugas kedinasan dengan baik.
3. Pembinaan dari atas langsung secara continue baik formal maupun non formal.
4. Adanya kegiatan Rapat dinas yang terjadwal tepat waktu serta pembinaan dari Pimpinan dilakukan secara efektif.
5. Adanya kordinasi dan komunikasi dengan baik dengan instansi vertikal maupun horizontal.

# PENGELOLAAN KEUANGAN DIPA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Slawi Kelas IA mendapatkan 2 (dua) DIPA yaitu:

- DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.403015/2024 tanggal 24 November 2023 (DIPA 01 / BUA).
- DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.403016/2024 tanggal 24 November 2023 (DIPA 04 / Badilag).

## DIPA 01/BUA



### BELANJA PEGAWAI

PAGU	5.408.203.000
REALISASI	5.393.827.571
SISA	14.375.429
PERSENTASE	99,73%



### BELANJA BARANG

PAGU	1.801.817.000
REALISASI	1.801.536.189
SISA	280.811
PERSENTASE	99,98%






### BELANJA MODAL

PAGU	12.200.613.000
REALISASI	12.176.764.780
SISA	23.848.220
PERSENTASE	99,80%




# DIPA 04/BADILAG


 <b>POSBAKUM</b>	<b>PAGU</b>	<b>42.780.000</b>	 <b>PRODEO</b>	<b>PAGU</b>	<b>15.000.000</b>
	<b>REALISASI</b>	<b>42.780.000</b>		<b>REALISASI</b>	<b>15.000.000</b>
	<b>SISA</b>	<b>0</b>		<b>SISA</b>	<b>0</b>
	<b>PERSENTASE</b>	<b>100%</b>		<b>PERSENTASE</b>	<b>100%</b>

 <b>SIDANG DI LUAR GEDUNG</b>	<b>PAGU</b>	<b>53.000.000</b>
	<b>REALISASI</b>	<b>53.000.000</b>
	<b>SISA</b>	<b>0</b>
	<b>PERSENTASE</b>	<b>100%</b>

## DIPA 01



## DIPA 04



## **REVISI DIPA 01 2024**

1. Revisi ke 1 Pada tanggal 18 Februari 2024
2. Revisi ke 2 Pada tanggal 18 April 2024
3. Revisi ke 3 Pada tanggal 7 Juni 2024
4. Revisi ke 4 Pada tanggal 14 Juni 2024
5. Revisi ke 5 pada tanggal 10 September 2024
6. Revisi ke 6 pada tanggal 16 Oktober 2024
7. Revisi ke 7 pada tanggal 21 Oktober 2024
8. Revisi ke 8 pada tanggal 4 November 2024
9. Revisi ke 9 pada tanggal 19 November 2024
10. Revisi ke 10 pada tanggal 25 November 2024
11. Revisi ke 11 pada tanggal 9 Desember 2024
12. Revisi ke 12 pada tanggal 23 Desember 2024

## **REVISI DIPA 04 2024**

1. Revisi ke 1 Pada tanggal 13 Februari 2024
  2. Revisi ke 2 Pada tanggal 18 April 2024
  3. Revisi ke 3 Pada tanggal 13 Juli 2024
  4. Revisi ke 4 Pada tanggal 4 Oktober 2024
- 

## **OPTIMALISASI DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

Dalam pelaksanaan realisasi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, Pengadilan Agama Slawi berhasil melaksanakan pengoptimalan Belanja Modal dengan diwujudkan melalui pembelian 3 Unit Mobile File dengan harga satuan Rp 40.000.000,-, dan 2 unit Mic Wireless dengan harga satuan Rp. 3.000.000,- sehingga total pembelanjaan Rp 126.000.000,-

# Perbandingan **DIPA 01**

## **PAGU**

### **BELANJA PEGAWAI**

**2023**

**2024**

**POETRY**

**VS**

**MYTH**

Deals with imagery, form,  
structure, and figurative  
language

### **BELANJA BARANG**

**2023**

**2024**

**POETRY**

**VS**

**MYTH**

Deals with imagery, form,  
structure, and figurative  
language

### **BELANJA MODAL**

**2023**

**2024**

**POETRY**

**VS**

**MYTH**

Deals with imagery, form,  
structure, and figurative  
language

# Perbandingan **DIPA 04**

## **PAGU**

### **POSBAKUM**

**2023**

**2024**

**POETRY**

**VS**

**MYTH**

Deals with imagery, form,  
structure, and figurative  
language

## **SIDANG DI LUAR GEDUNG**

**2023**

**2024**

**POETRY**

**VS**

**MYTH**

Deals with imagery, form,  
structure, and figurative  
language

## **PRODEO**

**2023**

**2024**

**POETRY**

**VS**

**MYTH**

Deals with imagery, form,  
structure, and figurative  
language

# Perbandingan

## DIPA 01

### REALISASI

2023	BELANJA PEGAWAI	2024
Rp 12345678	Rp 12345678 Rp 12345678	Rp 12345678

2023	BELANJA BARANG	2024
Rp 12345678	Rp 12345678 Rp 12345678	Rp 12345678

2023	BELANJA MODAL	2024
Rp 12345678	Rp 12345678 Rp 12345678	Rp 12345678

# Perbandingan

## DIPA 01

### REALISASI

2023	POSBAKUM	2024
Rp 12345678	Rp 12345678 Rp 12345678	Rp 12345678

2023	SIDANG DI LUAR GEDUNG	2024
Rp 12345678	Rp 12345678 Rp 12345678	Rp 12345678

2023	PRODEO	2024
Rp 12345678	Rp 12345678 Rp 12345678	Rp 12345678

# PENCATATAN UANG TITIPAN PIHAK KE TIGA / PANJAR BIAYA PERKARA

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan			
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1.	Januari	Biaya Perkara	176.922.000	417.220.000	338.560.000	255.582.000
2.	Februari					
3.	Maret					
4.	April					
5.	Mei					
6.	Juni					
7.	Juli					
8.	Agustus					
9.	September					
10.	Oktober					
11.	November					
12.	Desember					



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Slawi tahun 2024, merupakan suatu perwujudan dari akuntabilitas kinerja dengan menyajikan capaian kinerja (*Performance Result*) selama satu tahun, yaitu tahun 2024, data-data yang disajikan mengacu pada realisasi kinerja Pengadilan Agama Slawi dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024. Selain itu di dalam LKjIP tahun 2024 Pengadilan Agama Slawi juga membandingkan realisasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, sehingga peningkatan dan penurunan realisasi dapat terlihat.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target, dan sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2024. Sedangkan beberapa indikator yang belum memenuhi target, digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di tahun berikutnya.

LKjIP tahun 2024 Pengadilan Agama Slawi semoga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam peningkatan kinerja, bagi Pengadilan Agama Slawi dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di tahun selanjutnya.

Dalam pelaksanaan rencana dan program Pengadilan Agama Slawi, disamping kegiatan layanan yang telah dapat direalisasikan dengan baik dan terukur, disadari bahwa faktor kemandirian maupun kinerja dengan upaya peningkatan kinerja, tidak dapat dipisahkan dengan problem klasik yang setiap tahun muncul yaitu yang berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas sehingga tidak seimbang dengan Beban Kerja.

Meskipun kegiatan Renovasi Gedung Pengadilan Agama Slawi telah selesai dilaksanakan, masih dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana khususnya pengadaan mobil dinas untuk Ketua.

Ditahun mendatang perlu dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Ada beberapa langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Slawi dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun 2024 ini diantaranya :

1. Dilakukannya upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan dilaksanakannya diklat di tempat kerja secara rutin.
2. Terwujudnya kordinasi dan komunikasi yang harmonis baik antar pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris) maupun antara pimpinan dengan para seluruh Pegawai Pengadilan Agama Slawi.
3. Terwujudnya komunikasi yang baik antara lembaga Pengadilan Agama Slawi dengan instansi / dinas horizontal lainnya khususnya hubungan dan komunikasi dengan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
4. Terwujudnya tata kelola administrasi teknis yustisial maupun adminstrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Terwujudnya input data perkara dan sinkronisasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).